

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

HAK UNTUK MEMBANTAH TIRANI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

RIZKI ANLA PATER, NOFRIZAL

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
rizkianlafater@gmail.com, nofrizalku@gmail.com

ABSTRACT

Tyranny is a form of oppressive power that contradicts the principle of justice in Islam. This study aims to examine the right to resist tyranny from the perspective of the Qur'an, focusing on Surah Al-Mā'idah: 78–79. Using a thematic interpretation (tafsīr maudhū'i) approach and maqāṣid-based hermeneutics, this research explores the verses in a contextual and comprehensive manner. The findings indicate that the Qur'an not only grants the right but also imposes a religious and moral obligation on Muslims to oppose injustice as part of enjoining good and forbidding evil (amar ma'ruf nahi munkar). Surah Al-Mā'idah: 78–79 emphasizes the vital role of the Muslim community in preventing wrongdoing and establishing justice. Remaining silent in the face of tyranny is viewed as a collective sin that incurs divine condemnation. This study affirms the relevance of Qur'anic teachings in promoting moral and social awareness among Muslims to actively challenge oppression in political and societal life.

Keywords: Tyranny, Justice, Enjoining Good and Forbidding Evil

ABSTRAK

Tirani merupakan bentuk kekuasaan yang zalim dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Studi ini bertujuan untuk mengkaji hak membantah tirani dalam perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada QS. Al-Mā'idah: 78–79. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maudhū'i dan hermeneutika maqāṣidī untuk memahami makna ayat secara kontekstual dan mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mewajibkan umat Islam untuk menentang kezaliman sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. QS. Al-Mā'idah: 78–79 menggarisbawahi pentingnya peran umat dalam mencegah kemungkaran dan menegakkan keadilan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan religius. Diam terhadap tirani dianggap sebagai dosa kolektif yang dapat mendatangkan laknat Allah. Penelitian ini menegaskan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam memperkuat kesadaran moral dan sosial umat untuk aktif melawan penindasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Tirani, Hak Membantah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Tirani merupakan bentuk kekuasaan yang menindas dan melanggar hak-hak

Published by

ANDREW LAW CENTER
<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



dasar manusia. Sejarah umat manusia dipenuhi dengan berbagai bentuk tirani yang menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks keislaman, Al-Qur'an memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas terkait sikap umat Islam terhadap tirani, termasuk hak dan kewajiban untuk membantah atau melawan bentuk-bentuk penindasan tersebut.

Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan umat manusia dan menolak segala bentuk kezaliman serta penindasan yang dilakukan oleh para penguasa atau pembesar. Dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Māidah: 78–79, Allah mengecam keras para pembesar yang berlaku zalim dan menolak kebenaran, sehingga memberikan legitimasi moral dan agama bagi umat untuk membantah dan melawan tirani demi menegakkan keadilan (Zamakhshari Hasballah & Jauhari, 2014).

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara mutlak tanpa dipengaruhi oleh kebencian, kepentingan pribadi, atau tekanan sosial, sehingga sikap membantah tirani bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban moral dan agama bagi umat Islam (Lubis, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan

kemaslahatan umat dan penolakan terhadap kerusakan sosial sebagai tujuan utama syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan kemaslahatan umat dan penolakan terhadap kerusakan sosial sebagai tujuan utama syariat.

Dengan demikian, upaya melawan ketidakadilan bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang menuntut keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kehidupan bersama. Jika umat Islam membiarkan kezaliman terus berlangsung tanpa perlawanan, maka hal itu bertentangan dengan ruh syariat yang bertujuan menjaga hak asasi dan keutuhan masyarakat.

Lebih jauh, kajian pemikiran Islam kontemporer menunjukkan bahwa tirani tidak hanya merusak struktur politik dan sosial, tetapi juga dapat mengakar pada aspek akidah dan pemahaman teologis, sehingga menuntut kesadaran dan perlawanan yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an untuk membangun sistem kenegaraan yang adil dan demokratis sesuai nilai-nilai Islam (Aly, 2018).

Dengan demikian, pembahasan hak membantah tirani dalam perspektif Al-Qur'an penting untuk memberikan

landasan teologis dan etis dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan, serta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

QS. Al-Māidah ayat 78–79 secara khusus menyebutkan sikap dan konsekuensi bagi para pembesar yang berlaku zalim dan menolak kebenaran. Ayat ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami bagaimana Islam memandang hak untuk membantah tirani dan menegakkan keadilan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengecam keras para pembesar yang menindas dan menolak ajaran-Nya, sehingga memberikan sinyal bahwa kezaliman tidak boleh dibiarkan tanpa perlawanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hak membantah tirani berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan fokus pada QS. Al-Māidah: 78–79. Studi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ajaran Islam memandang perlawanan terhadap tirani, serta implikasinya dalam konteks sosial dan politik umat Islam saat ini. Dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i dan pendekatan hermeneutika maqāṣidī, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami hak dan kewajiban umat Islam dalam menolak kezaliman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Māidah ayat 78–79, yang berkaitan dengan hak membantah tirani. Metode tafsir maudhu'i dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis berdasarkan tema tertentu, sehingga dapat menggali makna dan konteks ayat secara mendalam dan komprehensif (Fauzan dkk., 2020). Data primer dalam penelitian ini berupa teks Al-Qur'an dan tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai sumber data sekunder, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, dan literatur terkait hukum Islam, keadilan, dan perlawanan terhadap tirani. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan isi ayat dan tafsirnya kemudian menghubungkannya dengan konsep hak

membantah tirani dalam perspektif Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang bagaimana Al-Qur'an memandang sikap melawan tirani dan kezaliman. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang valid dan mendalam mengenai landasan teologis dan etis dalam Al-Qur'an yang mendukung hak dan kewajiban umat Islam untuk membantah tirani demi menegakkan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dan Penolakan terhadap Kezaliman dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa kezaliman harus dilawan dan tidak boleh ditoleransi. QS. Al-Mā'idah: 78–79 mengisahkan tentang kaum yang durhaka dan pembesar yang menindas, serta akibat dari sikap mereka. Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, menjaga kemaslahatan umat termasuk hak untuk menolak tirani demi keadilan sosial dan politik. Pendekatan hermeneutika maqāsidī juga digunakan untuk memahami konteks sosial-politik ayat tersebut secara kontekstual dan humanis (Azzah Riscilia dkk., 2023).

Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas mendukung keberanian melawan tirani

dengan memberikan perintah moral dan hukum untuk menghadapi kezaliman serta membela kaum yang tertindas. Beberapa poin utama yang mendasari dukungan Al-Qur'an terhadap keberanian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Perintah Melawan Penindasan dan Kezaliman. Al-Qur'an menganggap kezaliman sebagai dosa besar yang harus dilawan. Dalam QS. Asy-Syura ayat 38–39 disebutkan bahwa ciri khas orang beriman adalah berdiri melawan penindasan dan membela diri ketika dizalimi. Allah memerintahkan agar penindas tidak dibiarkan terus menindas, bahkan jika perlu harus dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam QS. An-Nisa ayat 75, umat Islam diperintahkan berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang lemah dan tertindas (Fauziah, 2016).

Kedua, Hak Membela Diri dan Membalas Kezaliman. Al-Qur'an mengakui hak orang yang dizalimi untuk membela diri dan membalas kezaliman dengan balasan yang setimpal. QS. An-Nahl ayat 126 menyatakan bahwa jika membalas, maka balasan harus setimpal dengan siksaan yang diterima. Dalam QS. Asy-Syura ayat 42, Allah menegaskan bahwa balas dendam kepada penindas adalah hak yang sah bagi yang tertindas

Published by

dan tidak boleh disalahkan (Hasanah, 2022).

Ketiga, Kisah-kisah Nabi sebagai Teladan Melawan Tirani. Kisah Nabi Ibrahim yang menghadapi Namrud, seorang tiran yang mengaku sebagai Tuhan, menjadi contoh keberanian melawan tirani dengan hujjah dan keteguhan iman. Ibrahim menantang kekuasaan tirani tersebut dengan argumen logis yang tidak dapat dibantah, meskipun menghadapi ancaman pembakaran. Ini menunjukkan sikap tegas dan berani menegakkan kebenaran di hadapan penguasa zalim (QS. Al-Baqarah: 258).

Keempat, Keberanian Menegakkan Kebenaran sebagai Jihad Utama. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ini menegaskan bahwa keberanian dalam menegakkan kebenaran, termasuk membantah tirani, adalah bagian dari jihad dan amal saleh yang sangat dihargai dalam Islam (Hidayah, 2015).

Kelima, Janji Kemenangan bagi Kaum yang Beriman dan Melawan Kezaliman. Al-Qur'an menjanjikan kemenangan dan pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman dan berjuang melawan kezaliman, meskipun mereka

harus menderita terlebih dahulu. Dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 227 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat kemenangan setelah menderita kezaliman, sementara para zalim akan menerima balasan yang setimpal (M. Quraish Shihab & Shihab, 2012).

Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan umat Islam untuk berani melawan tirani dan kezaliman, tetapi juga memberikan legitimasi moral dan spiritual atas tindakan tersebut, menjadikannya kewajiban agama yang harus dijalankan demi menegakkan keadilan dan melindungi kaum tertindas.

Konsep balasan dan keadilan dalam Al-Qur'an sangat mendukung perlawanan terhadap penindasan dengan menegaskan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa dipengaruhi kebencian. Al-Qur'an memerintahkan agar setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada keadilan yang objektif dan proporsional, termasuk dalam menghadapi penindasan dan kezaliman.

Pertama, Al-Qur'an menegaskan bahwa berlaku adil adalah kewajiban mutlak bagi setiap Muslim, terutama bagi para penegak hukum dan pemimpin,

sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan menyampaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil tanpa memihak (Ruhdiara, 2023). Prinsip ini menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau pihak lain.

Kedua, Al-Qur'an mengajarkan bahwa balasan terhadap kezaliman harus setimpal dan proporsional, yang berarti perlawanan terhadap penindasan bukan hanya dibenarkan tetapi juga menjadi bentuk penegakan keadilan. Dalam QS. An-Nahl ayat 126, Allah memerintahkan agar balasan dilakukan secara adil, tidak berlebihan maupun meremehkan, sehingga perlawanan terhadap tirani harus dilakukan dengan cara yang benar dan berimbang (Fazira dkk., 2023).

Ketiga, Al-Qur'an juga menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kebencian, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau balas dendam yang tidak proporsional. QS. Al-Mā'idah ayat 8 mengingatkan agar orang beriman menjadi penegak keadilan karena Allah dan tidak membiarkan kebencian mendorong ketidakadilan (St Nur Syahidah Dzaton Nurain, 2024). Ini berarti perlawanan terhadap penindasan

harus didasari oleh keadilan dan bukan emosi semata.

Keempat, Al-Qur'an memberikan legitimasi moral dan spiritual bagi mereka yang membela diri dan menentang penindasan. QS. Al-Hajj ayat 39 membolehkan orang-orang yang dizalimi untuk membela diri dan melawan penindasan, menegaskan bahwa perlawanan terhadap tirani adalah hak yang diakui secara syariat (Abdul Hadi, 2023).

Dengan demikian, konsep balasan dan keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya menolak penindasan, tetapi juga mendorong umat Islam untuk berani melawan tirani dengan cara yang adil dan proporsional, demi menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan melindungi hak-hak kaum lemah dalam masyarakat.

Hak Membantah Tirani dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah: 78–79

Studi ini memilih QS. Al-Mā'idah sebagai fokus utama karena surah ini memiliki tema sentral yang sangat relevan dengan isu penegakan keadilan dan perlawanan terhadap tirani. QS. Al-Mā'idah secara khusus menekankan pentingnya menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat tanpa

memandang status sosial atau hubungan kekerabatan, yang menjadi landasan moral dan hukum dalam menghadapi penindasan. Selain itu, surah ini juga mengandung banyak ayat yang mengatur tentang perjanjian, komitmen, dan sikap terhadap para pembesar dan kelompok yang berlaku zalim, sehingga cocok untuk dikaji dalam konteks hak membantah tirani (Muhammad Ainul Yakin, 2022).

Secara historis, Surah Al-Māidah termasuk surah Madaniyah yang turun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, ketika umat Islam menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial, termasuk adanya permusuhan dan perselisihan dengan kelompok-kelompok yang menindas atau menolak kebenaran Islam (Husni, 2019). Kondisi ini menjadikan QS. Al-Māidah relevan untuk dijadikan fokus kajian tentang sikap melawan tirani dan kezaliman.

Selain itu, QS. Al-Māidah juga menjadi sumber utama dalam pengembangan hukum Islam, termasuk hukum pidana dan prinsip keadilan, yang sangat terkait dengan upaya melawan penindasan dan menegakkan hak-hak kaum yang tertindas. Dengan demikian, fokus pada QS. Al-Māidah memungkinkan penelitian untuk menggali secara mendalam landasan teologis dan

hukum dalam Al-Qur'an yang mendukung hak membantah tirani.

QS. Al-Māidah ayat 78–79 berbicara tentang sikap kaum Bani Israil yang mendapat laknat Allah karena durhaka, melampaui batas, dan tidak mau melarang kemungkaran yang mereka perbuat (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019). Ayat 78 menyatakan:

“Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.” (QS. Al-Māidah: 78)

Ayat ini mengandung kritik keras terhadap para pembesar dan umat yang menolak kebenaran, melakukan dosa secara terus-menerus, dan melanggar larangan Allah. Mereka tidak hanya berbuat zalim, tetapi juga saling membiarkan kemungkaran tanpa ada yang melarangnya. Ayat 79 melanjutkan:

“Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan.” (QS. Al-Māidah: 79)

Tafsir klasik dan kontemporer menjelaskan bahwa sikap tidak saling menegur dan melarang kemungkaran ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah keadilan dan kebenaran. Mereka yang membiarkan tirani dan

kezaliman tanpa perlawanan dianggap telah melakukan dosa besar dan mendapat laknat Allah.

Dalam konteks hak membantah tirani, ayat ini memberikan landasan teologis bahwa membiarkan kezaliman tanpa perlawanan adalah perbuatan tercela. Sebaliknya, menegaskan kebenaran dan melarang kemungkaran, termasuk melawan tirani, adalah kewajiban umat beriman. Sebagaimana ditegaskan dalam tafsir Al-Muyassar, para ulama dan kaum beriman seharusnya menegur dan melarang tindakan zalim agar tidak menjadi kebiasaan yang merusak masyarakat (Mizuddin & Nur, 2014).

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud juga memperkuat makna ini, bahwa awal kerusakan pada Bani Israil terjadi ketika mereka berhenti menegur kemungkaran, sehingga kezaliman dan tirani merajalela (Khalid Bin Hamid Bin Mubarak Al-Hazimi, 2016).

Dengan demikian, QS. Al-Māidah: 78–79 menegaskan hak dan kewajiban umat Islam untuk membantah tirani dan kezaliman demi menjaga keadilan dan moralitas sosial. Diam terhadap kezaliman sama dengan bersekongkol dengan para penindas, yang mendapat kecaman keras dari Allah.

Published by

Hak membantah tirani dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan QS. Al-Māidah: 78–79, disusun dalam tiga poin utama:

Pertama, Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar. QS. Al-Māidah: 78–79 menegaskan bahwa membiarkan kemungkaran tanpa upaya pencegahan adalah sebab turunnya laknat Allah. Dalam ayat tersebut, kaum Bani Israil dilaknat karena durhaka dan tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa membantah tirani adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban kolektif umat Islam untuk menegaskan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika masyarakat diam terhadap kezaliman, mereka ikut menanggung akibat buruknya, bahkan mendapat laknat Allah sebagai konsekuensinya (Tafsir al-Qur'an tematik [Al-Tafsir al-mauḍū'ī], 2012).

Kedua, Larangan Tunduk pada Tirani. Al-Qur'an secara eksplisit mengkritik tidak hanya para tiran seperti Namrud dan Fir'aun, tetapi juga masyarakat yang tunduk, berkoalisi, atau membiarkan kekuasaan zalim itu berlangsung. Sikap membiarkan atau bahkan bersekutu dengan tirani dianggap sebagai dosa besar dan bentuk

pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam. Dalam kisah Ibrahim melawan Namrud, dan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada kezaliman harus ditolak dan dilawan. Orang-orang yang tunduk pada tirani sama buruknya dengan para tiran itu sendiri karena mereka turut menyebarkan dosa dan permusuhan (Gozali, 2022).

Ketiga, Konsekuensi Membiarkan Tirani. QS. Al-Mā'idah: 78–79 menjadi peringatan keras bahwa pembiaran terhadap tirani dan kemungkaran akan mendatangkan murka dan laknat Allah. Sejarah Bani Israil dijadikan pelajaran agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni membiarkan kezaliman tanpa perlawanan. pembiaran tersebut bukan hanya dosa moral, tetapi juga membawa kehancuran sosial dan spiritual. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk berani membantah tirani dan menegakkan keadilan demi mencegah kerusakan yang lebih luas (Hidayah, 2015).

Umat harus saling mencegah kemungkaran sesuai penjelasan ayat QS. Al-Mā'idah: 78–79 karena mencegah kemungkaran merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang bertujuan

menjaga moral dan tatanan sosial agar tidak rusak akibat perilaku zalim dan tirani. Amar ma'ruf (menyuruh kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemungkaran) adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Jika umat membiarkan kemungkaran dan kezaliman tanpa saling menegur atau melarang, maka hal itu akan memperparah kerusakan sosial dan spiritual, sebagaimana dikritik dalam QS. Al-Mā'idah: 79 yang menyebutkan bahwa tidak saling mencegah kemungkaran adalah seburuk-buruk perbuatan. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa setiap muslim wajib mencegah kemungkaran sesuai kemampuan dengan tangan (kekuasaan), lisan (nasihat), atau hati (tidak meridhai) dan jika tidak melakukannya, imannya dianggap lemah atau bahkan mati..

Selain itu, saling mencegah kemungkaran merupakan wujud kasih sayang dan solidaritas antar sesama Muslim, yang memperkuat persaudaraan dan menjaga umat dari kehancuran moral dan sosial. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya menjaga individu, tetapi

juga menjaga keselamatan dan keseimbangan masyarakat secara keseluruhan.

Hak Membantah sebagai Tanggung Jawab Sosial

Dalam konteks modern, hak untuk membantah tirani dapat dimaknai sebagai kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah yang zalim, dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan. Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan ini bukan semata hak individu, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa pemerintah dan penguasa bertindak adil dan tidak menindas rakyatnya.

Pemikiran kontemporer menegaskan bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan benteng utama melawan tirani, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan kritik dan aspirasi tanpa takut akan represi. Dalam hal ini, ajaran Al-Qur'an tentang amar ma'ruf nahi munkar relevan sebagai landasan moral yang menguatkan hak dan kewajiban umat untuk aktif mengawasi dan mengoreksi

kekuasaan demi terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan (Dede Yusuf Maulana, 2020).

Umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan yang besar untuk tidak hanya menolak tirani secara pasif, tetapi juga secara aktif memperjuangkan keadilan dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar menuntut umat Islam untuk menjadi agen perubahan yang mendorong perbaikan sosial dan politik, serta melawan segala bentuk penindasan yang merusak tatanan masyarakat.

Kegagalan menjalankan kewajiban ini akan berujung pada kerusakan sosial dan spiritual, sebagaimana dialami oleh umat-umat terdahulu yang membiarkan tirani dan kemungkaran merajalela. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, umat Islam diharapkan mampu mengaktualisasikan ajaran Al-Qur'an dengan cara yang kontekstual dan konstruktif, misalnya melalui partisipasi politik, advokasi hak asasi manusia, dan dialog sosial yang inklusif, guna mencegah kemerosotan moral dan sosial yang dapat mengancam keberlangsungan umat (Wijaya, 2018).

Dari penjelasan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an

tentang hak membantah tirani tetap sangat relevan dan aplikatif dalam konteks modern, terutama dalam rangka memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan, dan mencegah penindasan di berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap QS. Al-Māidah: 78–79 dan ayat-ayat pendukung lainnya, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan perlawanan terhadap tirani sebagai hak sekaligus kewajiban moral dan agama bagi umat. Al-Qur'an secara tegas mengecam pembiaran terhadap kemungkaran dan menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam menjaga keadilan dan tatanan sosial. Diam terhadap kezaliman tidak hanya menunjukkan kelemahan moral, tetapi juga menjadikan masyarakat turut bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks kekinian, hak membantah tirani dapat diwujudkan dalam bentuk kritik konstruktif, advokasi keadilan, dan partisipasi aktif dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tetap relevan dalam membimbing umat Islam untuk menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,

Published by

kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. (2023). Tafsir Ayat-ayat Jihad dalam Perspektif Pendidikan dan Dakwah. *Ad-DA'WAH*, 21(1), 01–11.
<https://doi.org/10.59109/addawah.v21i1.34>
- Aly, S. (2018). *Pemikiran Politik Islam (Sejarah, Praktik dan Gagasan)*. PT. Rajagrafindo Persada.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42783>
- Azzah Riscilia, S., Nikma, S., & Nysya' Uljannah, S. (2023). Maqāsid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāsidī. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 45–66.
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1173>
- Dede Yusuf Maulana. (2020). Konsep Amar Makruf Nahi Mungkar Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Institut PTIQ Jakarta.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020). *Metode Tafsir Maudu'ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*. Al-

- Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, 13(2), 195–228. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4168>
- Fauziah, S. (2016). Konsep Jihad dalam Al-Qur'an [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo]. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1251/1/St.%20Fauziah.pdf>
- Fazira, I., Khairunissa, K., Yulistia, S. H., & Khoiri, M. L. (2023). Surah An-Nahl 126 dalam Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 8(2), 1200–1204. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1430>
- Gozali, A. (2022). Argumentasi Rasionalitas Mukjizat dalam Pendekatan Tafsir Falsafi. Institut PTIQ Jakarta.
- Hasanah, U. (2022). Musibah dalam Q.S Asy-Syura [42]:30 Analisis Perspektif Ma'na Cum Maghza [UIN Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53970/1/19205032057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Hidayah, N. (2015). Posisi Teori I'jâz Al-Qur'ân 'Âisyah Abdurrahmân Bintu Al-Syâthi' dan Sumbangannya dalam Kajian Al-Qur'an. An-Nûr Jurnal Studi Islam, VII(2). 2502-0587
- Husni, M. (2019). Studi Al-Qur'an: Teori Al Makkiyah dan Al Madaniyah. Al-Ibrah, 4(2), 68–84. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Khalid Bin Hamid Bin Mubarak Al-Hazimi. (2016). Kaidah-Kaidah dalam Berakhlak Mulia. Universitas Islam Madinah.
- Lubis, Z. (2021). Keadilan dalam Perspektif Islam. Spektra, Vol.3(No.2), 81–93. <https://doi.org/10.34005/spektra.v3i2.1393>
- M. Quraish Shihab, & Shihab, M. Q. (2012). Surah al-Isrâ', Surah al-Kahf, Surah Maryam, Surah Thâhâ (Cetakan V). Lentera Haiti.
- Mizuddin, & Nur, M. (2014). Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Kezaliman. Fakultas Ushuluddin Universtas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
- Muhammad Ainul Yakin. (2022). Hak Asasi Manusia Menurut Muhammad Al-Ghazali: Dalam Kitab Nahwa Tafsîr Maud}û'i Li S}uwari al-

- Qur'ān al-Karīm (Analisis Wacana Kritis). UIN Walisongo Semarang.
- Ruhdiara, R. (2023). PRINCIPLES OF STATE ORGANIZATION IN SURAH AN-NISA' (4): 58-59. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 13(1), 01. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>
- St Nur Syahidah Dzatun Nurain. (2024). Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 04(1).
- Tafsir al-Qur'an tematik [Al-Tafsir al-maudū'ī] (Cetakan pertama). (2012). Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Wijaya, A. (2018). *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia (Pertama)*. PT. Mizan Pustaka.
- Zamakhshari Hasballah, & Jauhari, I. (2014). *Al-Qur'an dan Preventif Kriminal (Pertama)*. Citapustaka Media.